

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN BPR DAN BPRS

1. POJK tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS adalah suatu ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh BPR maupun BPRS.
2. POJK ini mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atas inisiatif BPR atau BPRS;
 - c. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. kebijakan mendorong pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 - e. alamat permohonan dan penyampaian laporan;
 - f. ketentuan lain-lain;
 - g. sanksi;
 - h. ketentuan peralihan; dan
 - i. ketentuan penutup.
3. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR atau BPRS atau perintah OJK, dengan tetap wajib memperoleh izin dari OJK.
4. Penggabungan atau peleburan dapat dilakukan antara BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS. BPR hanya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPRS dalam hal BPR hasil penggabungan atau peleburan menjadi BPRS.
5. Mekanisme pelaksanaan penggabungan atau peleburan adalah sebagai berikut:
 - a. penyampaian dokumen berupa rancangan dan konsep akta oleh BPR/S;
 - b. penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan atau peleburan oleh OJK, berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen, kondisi keuangan, penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama dan penelitian calon pemegang saham, pemeriksaan setoran modal, dan penelitian kesiapan teknologi informasi;
 - c. tindak lanjut oleh BPR/S, berupa pengumuman ringkasan rancangan akta, pengajuan keberatan dari kreditur, pengajuan hak pemegang saham, pelaksanaan RUPS, dan akta penggabungan atau peleburan;
 - d. pemberian persetujuan atau penolakan oleh OJK didasarkan pada penelitian terhadap berita acara RUPS, akta penggabungan atau peleburan, bukti pengumuman, dan laporan kinerja BPR/S terkini;
 - e. pengajuan persetujuan atau pemberitahuan penggabungan atau peleburan kepada instansi yang berwenang; dan
 - f. kewajiban penyampaian dokumen oleh BPR/S setelah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan, berupa neraca penutupan, neraca pembukaan, dan laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan.
6. Kriteria pengambilalihan BPR/S yang mengakibatkan beralihnya pengendalian adalah apabila kepemilikan saham memenuhi kriteria:

- a. menjadi pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar pada BPR/S; atau
 - b. kepemilikan saham tidak melebihi pemegang saham terbesar namun menentukan baik langsung atau tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan BPR/S.
7. Mekanisme pelaksanaan pengambilalihan adalah sebagai berikut:
- a. penyampaian dokumen berupa rancangan dan konsep akta pengambilalihan oleh BPR/S;
 - b. penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan pengambilalihan oleh OJK, berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR/S;
 - c. tindak lanjut oleh BPR/S, berupa pengumuman ringkasan rancangan akta, pengajuan keberatan dari kreditur, pengajuan hak pemegang saham, dan pelaksanaan RUPS;
 - d. pemberian persetujuan atau penolakan oleh OJK yang didasarkan pada penelaahan atas kelengkapan dokumen dan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang melakukan pengambilalihan;
 - e. tindak lanjut oleh BPR/S berupa penuangan rancangan pengambilalihan ke dalam akta pengambilalihan;
 - f. pengajuan persetujuan atau pemberitahuan terhadap perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang; dan
 - g. kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan pengambilalihan oleh BPR/S setelah mendapatkan izin pengambilalihan.
8. OJK dapat memerintahkan BPR/S untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bagi BPR/S yang:
- a. dalam 1 (satu) kepemilikan PSP, ditetapkan dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus;
 - b. tidak dapat memenuhi modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - c. berdasarkan penilaian OJK, diperlukan upaya untuk memperkuat ketahanan dan daya saing BPR/S dalam mewujudkan industri BPR/S yang efisien.
9. OJK dapat menetapkan kebijakan bagi BPR/S untuk mendorong pelaksanaan penggabungan atau peleburan, yaitu:
- a. perpanjangan target waktu penyelesaian rencana tindak bagi BPR/S yang menyebabkan penyediaan dana oleh BPR/S dikategorikan sebagai pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana; dan/atau
 - b. perpanjangan jangka waktu bagi Direksi untuk memenuhi kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi bagi BPR/S hasil penggabungan atau peleburan yang mengalami peningkatan jumlah aset menjadi paling sedikit Rp300 miliar dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut.